



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 382 TAHUN 2018

TENTANG

FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE 2019-2021

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemenuhan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam proses keberlangsungan kehidupan anak serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi, perlu upaya Pemerintah Daerah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) Tahun 2015;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2019 - 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women);
3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja);
6. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2000;
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk - bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
9. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah qua kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2019 - 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
- Promosi dan penyebaran informasi mengenai hak anak;
 - Sebagai mitra dialog yang berkaitan dengan hak anak bagi seluruh stakeholder terkait seperti media massa, LSM, dunia usaha dan masyarakat;
 - Bekerjasama dengan lembaga terkait dalam membantu/menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak
- b. Fungsi :
- Menampung aspirasi anak khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - Menjadi perwakilan forum anak di sekolah dan daerah masing masing.
- KETIGA :** Masa kerja Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) Tahun sejak Bulan Januari 2019.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus Forum Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan kepada Bupati dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tualpejat
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 382 Tahun 2018
 Tanggal : 27 Desember 2018

**Susunan Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
 Periode 2019 - 2021**

Dewan Penasehat :
 Bupati Kepulauan Mentawai
 Wakil Bupati Kepulauan Mentawai

- Dewan Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
 2. Ketua PKK Kabupaten Kepulauan Mentawai
 3. Ketua GOW Kabupaten Kepulauan Mentawai
 4. Kepala DSP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai

**BADAN PENGURUS HARIAN
 FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

No	Jabatan	Nama	Kelas	Sekolah
1	Ketua	Catherina Nauh	VII	SMP Cahaya Bangsa
2	Wakil Ketua	Febria Yolanda	X	SMAN 2 Sipora
3	Sekretaris I	Nova Septianu Sintoitet	X	SMA Plus Setia
4	Sekretaris II	La Bamba Puang Putratamarine	X	SMAN 2 Sipora
5	Hendahura	Maura Rohana	X	SMA Plus Setia
Bidang Pelayanan Anak				
6	Koordinator	Arjuna Putra Samudra	VII	SMP N 2 Sipora
7	Anggota	Akhbil Insan Ansoni	X	SMAN 2 Sipora
8	Anggota	Resky Tawarik	X	SMA Setia Plus
9	Anggota	Naurah Fatiyah	VII	MTsN Sipora Utara
10	Anggota	Ayun Sadelebaja	VII	SMP Cahaya Bangsa
11	Anggota	Tiurma Angelina Hutagalung	VII	SMP St Petrus Tuapejat
12	Anggota	Ariadi	IV	SDN 18 Tuapejat
13	Anggota	Ladi Naomi Theresia S	V	SDN 17 Tuapejat
14	Anggota	Aldol Aryanto S	IV	SDN 21 Tuapejat
15	Anggota	Inge Mutia Kirana	IV	SDN 23 Tuapejat
16	Anggota	Evan Maxdam Ambarita	IV	SD St Petrus Tuapejat
Bidang Advokasi				
17	Koordinator	Roberta Mimi Indah Gultum	X	SMA N 2 Sipora
18	Anggota	Adilla Ramadhani	X	SMA N 2 Sipora
19	Anggota	Fernando	VII	SMPN 2 Sipora
20	Anggota	Hilia Fatanah Rahmatillah	VIII	MTsN Sipora Utara
21	Anggota	Nicholas	VII	SMP St Petrus Tuapejat
22	Anggota	Rani Marta Saguntung	IV	SDN 18 Tuapejat
23	Anggota	Rezky Febuan	V	SDN 17 Tuapejat
24	Anggota	Greace Ataha Sinbubut	IV	SDN 16 Tuapejat
25	Anggota	Brigita Putri Sri Rahayu	IV	SDN 21 Tuapejat
26	Anggota	Reyhani Putri Denza	IV	SDN 23 Tuapejat
27	Anggota	Samuel Giccie Napitu	IV	SD Cahaya Bangsa
Bidang Sosial Anak				
28	Koordinator	Fauzil Fikri	VII	MTsN Sipora Utara
29	Anggota	Amelia Shintiani	X	SMA Setia Plus
30	Anggota	Agil Fadia	VII	SMPN 2 Sipora
31	Anggota	Fatimah Azahra	VIII	MTsN Sipora Utara
32	Anggota	Jeremiah Tamba	VII	SMP St Petrus Tuapejat
33	Anggota	Biess Prayer	IV	SDN 18 Tuapejat
34	Anggota	M. Inam Rabbani	IV	SDN 13 Tuapejat
35	Anggota	Dwi Dela Ramadhani	IV	SDN 13 Tuapejat
36	Anggota	Gibran Phylosatifa	IV	SDN 16 Tuapejat
37	Anggota	Jenny Andini	IV	SDN 23 Tuapejat
38	Anggota	Adrian Jeremiah	IV	SD Cahaya Bangsa
39	Anggota	Joncas Guswandi Samaloisa	IV	SD St Petrus Tuapejat

Daftar Data dan Informasi

Koordinator	Irwan Jaya Purnomo	X	SMA N 2 Sipora
Anggota	Seprianus Samalel	X	SMA Setia Plus
Anggota	M Nursyamsi	VII	MTsN Sipora Utara
Anggota	Eka Presetia Marcelina	VII	SMPN 2 Sipora Utara
Anggota	Cindi Desriyanti	VII	SMP Cahaya Bangsa
Anggota	Abdan Syakuro	IV	SDN 17 Tuapejat
Anggota	Ananditha Meyza Iziali	IV	SDN 13 Tuapejat
Anggota	Rexy Amores	IV	SDN 16 Tuapejat
Anggota	E Guntur P Samolaisa	IV	SDN 21 Tuapejat
Anggota	Sara Veronica	IV	SD Cahaya Bangsa
Anggota	Agusta Bilqis Pratiwi	IV	SD St Petrus Tuapejat

BUMI KEMERDEKAAN MENTAWAI

